



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan perpustakaan oleh pemerintah merupakan wujud pemenuhan hak setiap orang untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia serta bentuk pemenuhan hak dalam memperoleh informasi;
 - b. bahwa keberadaan perpustakaan menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang berbudaya, baik sebagai titik tolak ataupun prasyarat terjadinya proses, maupun sebagai hasil atau wujud dari proses pembudayaan, sehingga kewajiban Pemerintah Kota Kediri untuk menjamin adanya perpustakaan;
 - c. bahwa pengaturan mengenai penyelenggaraan perpustakaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Kediri belum ada, sehingga untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat, perlu dibentuk suatu peraturan perundang-

- undangan di daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan perpustakaan di Kota Kediri;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774)

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perpustakaan.

5. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
6. Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
7. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
8. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Taman Bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
9. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat.
10. Perpustakaan Daerah adalah perpustakaan yang dikelola Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di Kota Kediri.
11. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
12. Perpustakaan Khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
13. Perpustakaan Sekolah/Madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

14. Perpustakaan Keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
15. Perpustakaan Digital adalah perpustakaan yang mempunyai koleksi dalam format digital dan yang dapat diakses secara *online*.
16. Muatan Lokal Kediri adalah semua karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai format dan media yang berisi informasi tentang Kota Kediri dalam semua aspek (ekonomi, pemerintahan, politik, sosial, budaya, pendidikan dan agama), yang diterbitkan di wilayah Kota Kediri, wilayah Indonesia maupun yang diterbitkan di luar negeri.
17. Tenaga Perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
18. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
19. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
20. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
21. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
22. Standar Perpustakaan adalah peraturan, dokumen, dan/atau spesifikasi teknis yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan perpustakaan.
23. Koleksi Khusus adalah koleksi yang terbatas secara jumlah dan memuat subyek tertentu sehingga hanya dapat dibaca ditempat saja maupun dapat difoto copy serta isinya tidak memuat unsur pornografi dan unsur SARA (suku, agama, ras dan antar golongan).

Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;

- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan dan pengembangan budaya bangsa.

Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan.

Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada masyarakat secara cepat dan tepat; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.

BAB II

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah daerah mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah daerah;

- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
 - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
 - d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
 - e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
 - c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 10

- (1) Setiap penerbit di Daerah yang menghasilkan karya cetak dan/atau karya rekam wajib menyerahkan karya cetaknya dan/atau karya rekamnya paling sedikit 2 (dua) eksemplar setiap hasil karyanya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap penerbit sebagaimana disebut pada ayat (1) dilarang menghasilkan karya yang mengandung unsur pelecehan terhadap Suku, Ras dan Agama tertentu serta pornografi.
- (3) Tata cara penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB III

PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN

DAN JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pembentukan Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman baca atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Pembentukan perpustakaan paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan taman bacaan paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi taman bacaan;
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan sudut baca paling sedikit memiliki:
 - a. koleksi sudut baca;
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. perpustakaan Daerah;
 - b. perpustakaan Kecamatan;
 - c. perpustakaan Kelurahan/Desa;
 - d. perpustakaan Khusus (Lembaga/Badan usaha)
 - e. perpustakaan masyarakat;
 - f. perpustakaan keluarga; dan

- g. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
 - (4) Ketentuan mengenai tata tertib perpustakaan diatur lebih lanjut oleh penyelenggara perpustakaan.

Bagian Ketiga
Jenis Perpustakaan
Pasal 14

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah/madrasah;
- c. perpustakaan perguruan tinggi; dan
- d. perpustakaan khusus.

Paragraf 1
Perpustakaan Umum
Pasal 15

- (1) Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2
Perpustakaan Sekolah/Madrasah
Pasal 16

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan

- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Pimpinan sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik di lingkungannya untuk membaca di perpustakaan paling sedikit 2 (dua) jam setiap minggunya.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3

Perpustakaan Perguruan Tinggi

Pasal 17

- (1) Setiap perguruan tinggi menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan Standar Nasional Perpustakaan.

Paragraf 4

Perpustakaan Khusus

Pasal 18

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 19

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

BAB IV

PENGELOLAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan yang meliputi :
 - a. Standar koleksi perpustakaan;
 - b. Standar sarana dan prasarana;
 - c. Standar pelayanan perpustakaan;
 - d. Standar tenaga perpustakaan; dan
 - e. Standar penyelenggaraan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Standar Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pengembangan Perpustakaan

Pasal 22

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik, fungsi dan tujuan

- perpustakaan serta disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga
Pembinaan Perpustakaan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban memberikan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di daerah.
- (2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; dan
 - b. pembinaan dan pelatihan bagi pustakawan.

BAB V
TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 24

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 25

Tugas tenaga perpustakaan meliputi :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka; dan
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif.

BAB VI
SARANA DAN PRASARANA
Pasal 26

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. Sarana penyimpanan koleksi;
 - b. Sarana akses informasi; dan
 - c. Sarana pelayanan perpustakaan.
- (3) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
 - a. Lahan;
 - b. Gedung;
 - c. Ruang;
 - d. Perabot; dan
 - e. Peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat ayat (1) dan ayat (2) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
KOLEKSI PERPUSTAKAAN
Pasal 27

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menambah koleksi perpustakaan.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi deposit.
- (3) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah.

- (4) Perpustakaan daerah wajib memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal Kediri.

Pasal 28

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

Pasal 29

- (1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud apada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggungjawab, sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mendaftarkan ke Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII

PROMOSI PERPUSTAKAAN

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran

membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.

- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, dan elektronik.

BAB IX

KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan;
- (2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. pembinaan, pengembangan koleksi bahan baca perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan pengelola perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
 - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola perpustakaan;
 - f. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 33

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian koleksi koleksi perpustakaan, serta menambah koleksi perpustakaan.
- (3) Masyarakat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB X
PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses;
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran;
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui :
 - a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat – tempat umum yang mudah dijangkau;
 - b. mendorong tumbuh kembangnya taman baca masyarakat dan rumah/ sudut baca; dan
 - c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar membaca.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau badan yang menyelenggarakan perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya memuat unsur pornografi dan unsur SARA.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
- a. piagam;
 - b. uang tunai;
 - c. bantuan buku; dan/atau
 - d. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda; atau
 - c. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV

PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah/bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Perpustakaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 22 Juni 2018

Pjs. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

JUMADI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 22 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BUDWI SUNU HERNANING SULISTYO

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 1

NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 89 – 1 / 2018

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd.

YOYOK SUSETYO H.,S.H.

Pembina tingkat I
NIP. 19611216 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan

koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Jawa Timur.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan SARA adalah setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat dan/atau fasilitas umum antara lain meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;

- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel;
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektifitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala.

Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendaftaran naskah kuno” adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta pemanfaatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi :

- a. Identitas pemilik;
- b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk dan ukuran naskah kuno

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “promosi perpustakaan” adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazaar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 50